



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Adi Supriadi Bin Dadang Suryadi, NIK 7202250506930001,
Tempat/Tanggal Lahir, Bima, 05 Agustus 1993, umur 26
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Mekarsari, Kecamatan Lore Timur,
Kabupaten Poso, sebagai Pemohon I.

Serly R. Aminullah binti Rusli Aminullah, NIK 7202245106010001,
Tempat/Tanggal Lahir, Simatang, 11 Juni 2001, umur 18
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa Mekarsari, Kecamatan
Lore Timur, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;p

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2018 di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama R. Aminullah..., yang dinikahkan oleh saudara kandung, bernama Imran R. Aminullah, dengan maskawin berupa uang Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sawin dan Abd. Kholiq;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Adi Supriadi Bin Dadang Suryadi** dengan Pemohon II, **Serly R. Aminullah** binti Rusli Aminullah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018 di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Poso sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi;

1. Sawin bin Sumardi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Kepala Desa Bumi Banyusari, bertempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, pada tanggal 14 Maret 1997;
 - Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara tuntunan agama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngandro;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah oleh Imam Desa, bernama Darwis ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ibrahim dan Ajeng
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 Orang anak;
- Bahwa alasannya karena pada saat menikah belum biaya untuk keperluan pengurusan pencatatan dan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Abdul Kholiq bin Imam Mahrus, umur 44. tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Desa Bumi Banyusari, bertempat tinggal di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, pada tanggal 14 Maret 1997;
- Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara tuntunan agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngandro;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah oleh Imam Desa, bernama Darwis ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ibrahim dan Ajeng
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) Orang anak;
- Bahwa alasannya karena pada saat menikah belum biaya untuk keperluan pengurusan pencatatan dan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, pada 11 Mei 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama R. Aminullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada saudara kandung bernama Imran R. Aminullah, dengan maskawin berupa uang Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sawin dan Abd. Kholiq, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah sehingga tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan akad nikah Para Pemohon, namun saksi-saksi tersebut telah menyaksikan bahwa Para Pemohon telah membina rumah tangga selama 20 tahun dan hingga sekarang ini masih hidup rukun dan selama ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan tentang perkawinan mereka sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 Mei 2018 di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama R. Aminullah... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada saudara kandung, bernama Imran R. Aminullah, dengan maskawin berupa uang Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sawin dan Abd. Kholiq;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ... belum dikaruniai anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254

:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tertanggal 16 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Adi Supriadi Bin Dadang Suryadi** dengan Pemohon II, **Serly R. Aminullah binti Rusli Aminullah** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018 di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 6 September Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 Hijriyah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Faiz, S.HI., MH.
Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)